



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 449 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK  
BASUNG KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Ayat (2) huruf d Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Manggopoh Nomor 31 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Tanggal 18, Panitia Pemungutan Suara Nagari Manggopoh telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten

Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan

Pemungutan Suara Ulang pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 di Tempat Pemungutan Suara Nomor 008 Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggopoh  
pada tanggal 19 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI MANGGOPOH,

ttd

ZAQI MUBARAQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 449 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI NAGARI MANGGOPOH  
KECAMATAN LUBUK BASUNG  
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 UNTUK  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA ULANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG  
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRI RAHMADANI	P
2.	IHSAN IRAWAN	L
3.	MULYA GEUBRINA	P
4.	OKTARIA BINTANG MAHARANI	P
5.	RANI PERMATA SARI	P
6.	TRI SUNARNI	P
7.	YESI ANGGRAINI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI MANGGOPOH,

ttd

ZAQI MABARAQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON